



**PUTUSAN**

Nomor 832/Pid.B/2020/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASEP SYARIF HAMID Bin AGUS SAFFARI**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 29 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Jambu RT. 04 RW. 02, Desa Pasir

Jambu, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten

Bandung;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 22 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 832/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 832/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 3 Desember 2020

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASEP SYARIF HAMID Bin AGUS SAFFARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASEP SYARIF HAMID Bin AGUS SAFFARI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar laporan hail stock opname Toko Alfamart N562 Kopo Katapang oleh IC (inventory center) PT. Sumber Alfarian Trijaya, tanggal 15 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar faktur nomor FPPP : N562-TF19011983 tanggal 12 Juni 2019;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ASEP SYARIF HAMID Bin AGUS SAFFARI**, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Toko Alfamart SAT Kopo Katapang N562 Jalan Terusan Kopo KM 12,8 RT. 001 RW. 005 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja memiliki dengan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, yang dilakukan dengan cara:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa bekerja sebagai karyawan Toko Waralaba Alfamart sesuai dengan surat Keterangan kerja karyawan Nomor : 003/SAT-BDG2/06/2019 tertanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Ronggo Prastowo, sejak bulan Februari 2011 dengan jabatan sebagai MRO (Member Relation Officer) sampai dengan bulan Juli 2019, Pertama terdakwa ditempatkan di Alfamart taman Kopo Indah dan sejak bulan Januari 2019 di tempatkan di Toko Alfamart SAT Kopo Katapang N562 Jalan Terusan Kopo KM 12,8 RT. 001 RW. 005 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola warung yang menjadi member binaan Alfamart, dengan cara membantu member untuk mengantar barang pesanan konsumen / member yang membeli barang di Toko Alfamart dengan menggunakan aplikasi Alfa Mikro pada ponsel Android, atau secara langsung kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Waralaba Alfamart dengan jabatan sebagai MRO (Member Relation Officer) mendapatkan Fasilitas antara lain Upah / Gaji per bulan sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 28 penanggalan kalender masehi, mendapatkan Insentif apabila memenuhi target penjualan barang yang ditentukan perusahaan sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mendapatkan sepeda motor Honda Revo sebagai kendaraan operasional beserta uang untuk pembelian bahan bakar minya (BBM) per bulan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai MRO (Member Relation Officer) yaitu pertama tama terdakwa akan datang ke toko dan mengisi daftar hadir dengan pindai sidik jari jam 07.30 Wib memeriksa aplikasi alfa mikro dan melihat pesanan barang dari konsumen / member selanjutnya mempersiapkan pesanan barang tersebut sendiri dan kadang dibantu oleh petugas Toko, selanjutnya barang tersebut dikirim ke alamat member sesuai dengan aplikasi, dan pembayaran secara tunai akan dititipkan kepada terdakwa, dan untuk barang alokasi / pesanan barang dalam jumlah besar biasanya akan langsung di kirim dari kantor pusat, dan uang pembayaran barang yang terdakwa terima dari member selanjutnya terdakwa serahkan kepada kasir Toko;
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada di Toko tempat terdakwa bekerja, diantaranya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal pengambilan	Nama barang	Qty	Harga (Rp)	Keterangan
1.	08 Mei 2019	ESSE CHANGE 20	500	9.700.705,-	Sat N562
2.	13 Mei 2019	DJI SAM SOE 12	340	5.250.960.	Sat N562
3.	12 Juni 2019	DJARUM LA BOLD 20	20	416.000	Sat N562
4.	12 Juni 2019	GG SIGNATRE	4	54.787,-	Sat N562
5.	12 Juni 2019	FLORIDINA	102	220.220,-	DC
6.	12 Juni 2019	DJI SAM SOE MAGNUM	300	4.819.500,-	DC
7.	12 Juni 2019	DJARUM COKLAT 12	350	4.147.500,-	DC
Jumlah :				24.609.672,-	
Terbilang :		Dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah			

Dimana barang dengan kode SAT N 562, terdakwa menerimanya dari petugas Toko yaitu saksi Syntia Rahma sedangkan barang dengan kode DC, terdakwa terima dari saksi Repi Priadi yang selanjutnya seluruh barang-barang tersebut terdakwa jual kepada orang lain didaerah Pasar Caringin, Ciboleraang dan Djap Mo Djin, dimana uang hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan kepada Kasir Toko melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan ijin pihak Toko Alfamart SAT Kopo Katapang N562, terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadi hingga habis sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak Toko Alfamart SAT Kopo Katapang N562 mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.24.609.672,- (dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. Saksi FERRY NUGRAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Mei 2010, saksi mulai bekerja sebagai karyawan pada PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk dengan jabatan sebagai MRO (member

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relation Officer)/Sales sampai dengan tahun 2012 naik jabatan menjadi SMRO (Senior Member Relation Officer)/Kepala Regu sampai dengan tahun 2019, kemudian naik jabatan menjadi MRC (Member Relation Coordinator)/Koordinator sales sampai sekarang;

- Bahwa tidak seluruh Toko memiliki MRO dan yang menentukan ada tidaknya MRO adalah Manager MRO dengan dasar history dan potensi penjualan;
- Bahwa Toko Alfamart SAT Kopo Katapang N562 yang beralamat di Jalan Terusan Kopo KM 12,8 RT. 001 RW. 005 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, termasuk wilayah kerja saksi dan karyawan MRO yang ditugaskan adalah terdakwa;
- Bahwa MRO/Sales bekerja pertama-tama datang ke toko dan mengisi daftar hadir dengan pindai sidik jari jam 07.30 Wib memeriksa aplikasi alfa mikro dan melihat pesanan barang dari konsumen / member selanjutnya mempersiapkan pesanan barang tersebut sendiri dan kadang di bantu oleh petugas Toko, selanjutnya barang tersebut dikirim ke alamat member sesuai dengan aplikasi, dan pembayaran secara tunai akan dititipkan kepada MRO/Sales, dan untuk barang alokasi / pesanan barang dalam jumlah besar biasanya akan langsung di kirim dari kantor pusat, dan uang pembayaran barang yang MRO/Sales terima dari member selanjutnya MRO/Sales serahkan kepada kasir Toko;
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, terdakwa sebagai MRO/Sales telah mengambil barang-barang yang ada di Toko, diantaranya :

No.	Tanggal pengambilan	Nama barang	Qty	Harga (Rp)	Keterangan
1.	8 Mei 2019	ESSE CHANGE 20	500	9.700.705,-	Sat N562
2.	13 Mei 2019	DJI SAM SOE 12	340	5.250.960,-	Sat N562
3.	12 Juni 2019	DJARUM LA BOLD 20	20	416.000,-	Sat N562
4.	12 Juni 2019	GG SIGNATRE	4	54.787,-	Sat N562
5.	12 Juni 2019	FLORIDINA	102	220.220,-	DC
6.	12 Juni 2019	DJI SAM SOE MAGNUM	300	4.819.500,-	DC
7.	12 Juni 2019	DJARUM COKLAT 12	350	4.147.500,-	DC
Jumlah :				24.609.672,-	
Terbilang :		Dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu			

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Blb





enam ratus tujuh puluh dua rupiah

- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengambil barang dari Toko dengan maksud untuk dijual akan tetapi uang hasil penjualannya tidak pernah diserahkan atau tidak pernah melakukan transaksi atas barang-barang yang dijualnya;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana tersebut setelahnya menerima laporan dari Repi dan Shyntia;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Alfamart sebesar Rp.24.609.672,- (Dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Repi Priadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Maret 2015 mulai bekerja sebagai karyawan pada PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk dengan jabatan sebagai Senior Member Relation Officer (SMRO)/Kepala regu sales pada wilayah Kopo Ciwidey;
- Bahwa Toko Alfamart SAT Kopo Katapang N562 yang beralamat di Jalan Terusan Kopo KM 12,8 RT. 001 RW. 005 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, termasuk wilayah kerja saksi dan karyawan MRO yang ditugaskan adalah terdakwa;
- Bahwa Toko Alfamart adalah tempat PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk menjual barang didalam sebuah gedung secara retail/eceran kepada konsumen, dipimpin oleh seorang Kepala Toko dibantu dengan 2 orang staf dan 2 orang crew sedangkan MRO karyawan yang bertugas menjual barang milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk dan barang yang dijual adalah barang dari Toko dimana MRO tersebut ditempatkan;
- Bahwa MRO/Sales bekerja pertama-tama datang ke toko dan mengisi daftar hadir dengan pindai sidik jari jam 07.30 Wib memeriksa aplikasi alfa mikro dan melihat pesanan barang dari konsumen / member selanjutnya mempersiapkan pesanan barang tersebut sendiri dan kadang di bantu oleh petugas Toko, selanjutnya barang tersebut dikirim ke alamat member sesuai dengan aplikasi, dan pembayaran secara tunai akan dititipkan kepada MRO/Sales, dan untuk barang alokasi / pesanan barang dalam jumlah besar biasanya akan langsung di kirim dari kantor pusat, dan uang pembayaran barang yang MRO/Sales terima dari member selanjutnya MRO/Sales serahkan kepada kasir Toko;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, terdakwa sebagai MRO/Sales telah mengambil barang-barang yang ada di Toko, diantaranya :

No.	Tanggal pengambilan	Nama barang	Qty	Harga (Rp)	Keterangan
1.	8 Mei 2019	ESSE CHANGE 20	500	9.700.705,-	Sat N562
2.	13 Mei 2019	DJI SAM SOE 12	340	5.250.960,-	Sat N562
3.	12 Juni 2019	DJARUM LA BOLD 20	20	416.000,-	Sat N562
4.	12 Juni 2019	GG SIGNATRE	4	54.787,-	Sat N562
5.	12 Juni 2019	FLORIDINA	102	220.220,-	DC
6.	12 Juni 2019	DJI SAM SOE MAGNUM	300	4.819.500,-	DC
7.	12 Juni 2019	DJARUM COKLAT 12	350	4.147.500,-	DC
Jumlah :				24.609.672,-	
Terbilang :		Dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah			

- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengambil barang dari Toko dengan maksud untuk dijual akan tetapi uang hasil penjualannya tidak pernah diserahkan atau tidak pernah melakukan transaksi atas barang-barang yang dijualnya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Alfamart sebesar Rp.24.609.672,- (Dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Shyntia Rahma Utami Binti Tatang Suryana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan 25 Agustus 2017, saksi mulai bekerja sebagai karyawan pada PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk dengan jabatan crew di SAT Boong Sukamukti kemudian akhir bulan November 2018 ditempatkan di SAT SAT Kopo Katapang N562 yang beralamat di Jalan Terusan Kopo KM 12,8 RT. 001 RW. 005 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sebagai Asisten Chief Of Store (ACOS)/Staf Toko sampai sekarang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Alfamart SAT Kopo Katapang N562 yang beralamat di Jalan Terusan Kopo KM 12,8 RT. 001 RW. 005 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sebagai MRO;
- Bahwa Toko Alfamart adalah tempat PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk menjual barang didalam sebuah gedung secara retail/eceran kepada konsumen, dipimpin oleh seorang Kepala Toko dibantu dengan 2 orang staf dan 2 orang crew sedangkan MRO karyawan yang bertugas menjual barang milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk dan barang yang dijual adalah barang dari Toko dimana MRO tersebut ditempatkan;
- Bahwa MRO/Sales bekerja pertama-tama datang ke toko dan mengisi daftar hadir dengan pindai sidik jari jam 07.30 Wib memeriksa aplikasi alfa mikro dan melihat pesanan barang dari konsumen / member selanjutnya mempersiapkan pesanan barang tersebut sendiri dan kadang di bantu oleh petugas Toko, selanjutnya barang tersebut dikirim ke alamat member sesuai dengan aplikasi, dan pembayaran secara tunai akan dititipkan kepada MRO/Sales, dan untuk barang alokasi / pesanan barang dalam jumlah besar biasanya akan langsung di kirim dari kantor pusat, dan uang pembayaran barang yang MRO/Sales terima dari member selanjutnya MRO/Sales serahkan kepada kasir Toko;
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, terdakwa sebagai MRO/Sales telah mengambil barang-barang yang ada di Toko, diantaranya :

No.	Tanggal pengambilan	Nama barang	Qty	Harga (Rp)	Keterangan
1.	08 Mei 2019	ESSE CHANGE 20	500	9.700.705,-	Sat N562
2.	13 Mei 2019	DJI SAM SOE 12	340	5.250.960,-	Sat N562
3.	12 Juni 2019	DJARUM LA BOLD 20	20	416.000,-	Sat N562
4.	12 Juni 2019	GG SIGNATRE	4	54.787,-	Sat N562
5.	12 Juni 2019	FLORIDINA	102	220.220,-	DC
6.	12 Juni 2019	DJI SAM SOE MAGNUM	300	4.819.500,-	DC
7.	12 Juni 2019	DJARUM COKLAT 12	350	4.147.500,-	DC
Jumlah :				24.609.672,-	
Terbilang :		Dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah			

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengambil barang dari Toko dengan maksud untuk dijual akan tetapi uang hasil penjualannya tidak pernah diserahkan atau tidak pernah melakukan transaksi atas barang-barang yang dijualnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Alfamart sebesar Rp.24.609.672,- (Dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;  
Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan Toko Waralaba Alfamart sesuai dengan surat Keterangan kerja karyawan Nomor : 003/SAT-BDG2/06/2019 tertanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Ronggo Prastowo, sejak bulan Februari 2011 dengan jabatan sebagai MRO (Member Relation Officer) sampai dengan bulan Juli 2019, pertama terdakwa ditempatkan di Alfamart taman Kopo Indah dan sejak bulan Januari 2019 di tempatkan di Toko Alfamart SAT Kopo Katapang N562 Jalan Terusan Kopo KM 12,8 RT. 001 RW. 005 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai MRO untuk mengelola warung yang menjadi member binaan Alfamart, dengan cara membantu member untuk mengantar barang pesanan konsumen / member yang membeli barang di Toko Alfamart dengan menggunakan aplikasi Alfa Mikro pada ponsel Android, atau secara langsung kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Waralaba Alfamart dengan jabatan sebagai MRO (Member Relation Officer) mendapatkan Fasilitas antara lain Upah / Gaji per bulan sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 28 penanggalan kalender masehi, mendapatkan Insentif apabila memenuhi target penjualan barang yang ditentukan perusahaan sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mendapatkan sepeda motor Honda Revo sebagai kendaraan operasional beserta uang untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) per bulan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai MRO (Member Relation Officer) yaitu pertama tama terdakwa akan datang ke toko dan mengisi daftar hadir dengan pindai sidik jari jam 07.30 Wib memeriksa aplikasi alfa mikro dan melihat pesanan barang dari konsumen / member selanjutnya mempersiapkan pesanan barang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Blb



tersebut sendiri dan kadang di bantu oleh petugas Toko, selanjutnya barang tersebut dikirim ke alamat member sesuai dengan aplikasi, dan pembayaran secara tunai akan dititipkan kepada terdakwa, dan untuk barang alokasi / pesanan barang dalam jumlah besar biasanya akan langsung di kirim dari kantor pusat, dan uang pembayaran barang yang terdakwa terima dari member selanjutnya terdakwa serahkan kepada kasir Toko;

- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada di Toko tempat terdakwa bekerja, diantaranya:

No.	Tanggal pengambilan	Nama barang	Qty	Harga (Rp)	Keterangan
1.	8 Mei 2019	ESSE CHANGE 20	500	9.700.705,-	Sat N562
2.	13 Mei 2019	DJI SAM SOE 12	340	5.250.960.	Sat N562
3.	12 Juni 2019	DJARUM LA BOLD 20	20	416.000	Sat N562
4.	12 Juni 2019	GG SIGNATRE	4	54.787,-	Sat N562
5.	12 Juni 2019	FLORIDINA	102	220.220,-	DC
6.	12 Juni 2019	DJI SAM SOE MAGNUM	300	4.819.500,-	DC
7.	12 Juni 2019	DJARUM COKLAT 12	350	4.147.500,-	DC
Jumlah :				24.609.672,-	
Terbilang :		Dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah			

- Bahwa barang dengan kode SAT N 562, terdakwa menerimanya dari petugas Toko yaitu saksi Syntia Rahma sedangkan barang dengan kode DC, terdakwa terima dari saksi Repi Priadi yang selanjutnya seluruh barang-barang tersebut terdakwa jual kepada orang lain didaerah Pasar Caringin, Cibolerang dan Djap Mo Djin;
  - Bahwa uang hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan kepada Kasir Toko melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan ijin pihak Toko Alfamart SAT Kopo Katapang N562, terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadi hingga habis;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan hail stock opname Toko Alfarmat N562 Kopo Katapang oleh IC (inventory center) PT. Sumber Alfarian Trijaya, tanggal 15 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar faktur nomor FPPP : N562-TF19011983 tanggal 12 Juni 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan Toko Waralaba Alfamart sesuai dengan surat Keterangan kerja karyawan Nomor : 003/SAT-BDG2/06/2019 tertanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Ronggo Prastowo, sejak bulan Februari 2011 dengan jabatan sebagai MRO (Member Relation Officer) sampai dengan bulan Juli 2019, Pertama terdakwa ditempatkan di Alfamart taman Kopo Indah dan sejak bulan Januari 2019 di tempatkan di Toko Alfamart SAT Kopo Katapang N562 Jalan Terusan Kopo KM 12,8 RT. 001 RW. 005 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola warung yang menjadi member binaan Alfamart, dengan cara membantu member untuk mengantar barang pesanan konsumen / member yang membeli barang di Toko Alfamart dengan menggunakan aplikasi Alfa Mikro pada ponsel Android, atau secara langsung kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di Toko Waralaba Alfamart dengan jabatan sebagai MRO (Member Relation Officer) mendapatkan Fasilitas antara lain Upah / Gaji per bulan sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 28 penanggalan kalender masehi, mendapatkan Insentif apabila memenuhi target penjualan barang yang ditentukan perusahaan sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mendapatkan sepeda motor Honda Revo sebagai kendaraan operasional beserta uang untuk pembelian bahan bakar minya (BBM) per bulan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai MRO (Member Relation Officer) yaitu pertama tama terdakwa akan datang ke toko dan mengisi daftar hadir dengan pindai sidik jari jam 07.30 Wib memeriksa aplikasi alfa mikro dan melihat pesanan barang dari konsumen / member selanjutnya mempersiapkan pesanan barang tersebut sendiri dan kadang di bantu oleh petugas Toko, selanjutnya barang tersebut dikirim ke alamat member sesuai dengan aplikasi, dan pembayaran secara tunai akan dititipkan kepada terdakwa, dan untuk barang alokasi / pesanan barang dalam jumlah besar biasanya akan langsung di kirim dari kantor pusat, dan uang pembayaran barang yang terdakwa terima dari member selanjutnya terdakwa serahkan kepada kasir Toko;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 17.00 WIB telah mengambil barang-barang yang ada di Toko tempat terdakwa bekerja, diantaranya

No.	Tanggal pengambilan	Nama barang	Qty	Harga (Rp)	Keterangan
1.	8 Mei 2019	ESSE CHANGE 20	500	9.700.705,-	Sat N562
2.	13 Mei 2019	DJI SAM SOE 12	340	5.250.960.	Sat N562
3.	12 Juni 2019	DJARUM LA BOLD 20	20	416.000	Sat N562
4.	12 Juni 2019	GG SIGNATRE	4	54.787,-	Sat N562
5.	12 Juni 2019	FLORIDINA	102	220.220,-	DC
6.	12 Juni 2019	DJI SAM SOE MAGNUM	300	4.819.500,-	DC
7.	12 Juni 2019	DJARUM COKLAT 12	350	4.147.500,-	DC
Jumlah :				24.609.672,-	
Terbilang :		Dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah			

- Bahwa benar barang dengan kode SAT N 562, terdakwa menerimanya dari petugas Toko yaitu saksi Syntia Rahma sedangkan barang dengan kode DC, terdakwa terima dari saksi Repi Priadi yang selanjutnya seluruh barang-barang tersebut terdakwa jual kepada orang lain di daerah Pasar Caringin, Cibolerang dan Djap Mo Djin, dimana uang hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan kepada Kasir Toko melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan ijin pihak Toko Alfamart SAT Kopo Katapang N562, terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadi hingga habis;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, toko Alfamart mengalami kerugian sejumlah Rp.24.609.672,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Blb



kekuasaannya bukan karena kejahatan;

3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **ASEP SYARIF HAMID Bin AGUS SAFFARI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama persidangan terbukti Terdakwa sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini yaitu adanya niat atau kehendak sebagai tujuan untuk menguasai / menggunakan selayaknya pemilik atau memperoleh manfaat atas suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tanpa hak yang sah atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian, bahwa terdakwa selaku karyawan Toko Waralaba Alfamart sesuai dengan surat Keterangan kerja karyawan Nomor : 003/SAT-BDG2/06/2019 tertanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Ronggo Prastowo, sejak bulan Februari 2011 dengan jabatan sebagai MRO (Member Relation Officer) sampai dengan bulan Juli 2019, Pertama terdakwa ditempatkan di Alfamart taman Kopo Indah dan sejak bulan Januari 2019 di tempatkan di Toko Alfamart SAT Kopo Katapang N562 Jalan Terusan Kopo KM 12,8 RT. 001 RW. 005 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai MRO untuk mengelola warung yang menjadi member binaan Alfamart, dengan cara membantu member untuk mengantar barang pesanan konsumen / member yang membeli barang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Toko Alfamart dengan menggunakan aplikasi Alfa Mikro pada ponsel Android, atau secara langsung kepada terdakwa. Sebagai MRO, terdakwa mendapatkan fasilitas antara lain Upah / Gaji per bulan sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), insentif apabila memenuhi target penjualan barang yang ditentukan perusahaan sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sepeda motor Honda Revo sebagai kendaraan operasional beserta uang untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) per bulan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 17.00 WIB terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada di Toko tempat terdakwa bekerja, diantaranya:

No.	Tanggal pengambilan	Nama barang	Qty	Harga (Rp)	Keterangan
1.	08 Mei 2019	ESSE CHANGE 20	500	9.700.705,-	Sat N562
2.	13 Mei 2019	DJI SAM SOE 12	340	5.250.960.	Sat N562
3.	12 Juni 2019	DJARUM LA BOLD 20	20	416.000	Sat N562
4.	12 Juni 2019	GG SIGNATRE	4	54.787,-	Sat N562
5.	12 Juni 2019	FLORIDINA	102	220.220,-	DC
6.	12 Juni 2019	DJI SAM SOE MAGNUM	300	4.819.500,-	DC
7.	12 Juni 2019	DJARUM COKLAT 12	350	4.147.500,-	DC
Jumlah :				24.609.672,-	
Terbilang :		Dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah			

Bahwa barang dengan kode SAT N 562, terdakwa menerimanya dari petugas Toko yaitu saksi Syntia Rahma sedangkan barang dengan kode DC;

Bahwa selanjutnya seluruh barang-barang tersebut terdakwa jual kepada orang lain didaerah Pasar Caringin, Cibolerang dan Djap Mo Djin, uang hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan kepada Kasir Toko melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan ijin pihak Toko Alfamart SAT Kopo Katapang N562, terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadi hingga habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak perusahaan untuk memakai uang perusahaan dan uang perusahaan tersebut belum Terdakwa kembalikan sampai sekarang serta Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena**

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah karyawan Toko Waralaba Alfamart sesuai dengan surat Keterangan kerja karyawan Nomor : 003/SAT-BDG2/06/2019 tertanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Ronggo Prastowo, sejak bulan Februari 2011 dengan jabatan sebagai MRO (Member Relation Officer) sampai dengan bulan Juli 2019, Pertama terdakwa ditempatkan di Alfamart taman Kopo Indah dan sejak bulan Januari 2019 di tempatkan di Toko Alfamart SAT Kopo Katapang N562 Jalan Terusan Kopo KM 12,8 RT. 001 RW. 005 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai MRO untuk mengelola warung yang menjadi member binaan Alfamart, dengan cara membantu member untuk mengantar barang pesanan konsumen / member yang membeli barang di Toko Alfamart dengan menggunakan aplikasi Alfa Mikro pada ponsel Android, atau secara langsung kepada terdakwa. Sebagai MRO, terdakwa mendapatkan fasilitas antara lain Upah / Gaji per bulan sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), insentif apabila memenuhi target penjualan barang yang ditentukan perusahaan sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sepeda motor Honda Revo sebagai kendaraan operasional beserta uang untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) per bulan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa sebagai MRO (Member Relation Officer), aktivitas Terdakwa sehari-hari yaitu pertama-tama terdakwa akan datang ke toko dan mengisi daftar hadir dengan pindai sidik jari jam 07.30 Wib memeriksa aplikasi alfa mikro dan melihat pesanan barang dari konsumen / member selanjutnya mempersiapkan pesanan barang tersebut sendiri dan kadang di bantu oleh petugas Toko, selanjutnya barang tersebut dikirim ke alamat member sesuai dengan aplikasi, dan pembayaran secara tunai akan dititipkan kepada terdakwa, dan untuk barang alokasi / pesanan barang dalam jumlah besar biasanya akan langsung di kirim dari kantor pusat, dan uang pembayaran barang yang terdakwa terima dari member selanjutnya terdakwa serahkan kepada kasir Toko;

Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 17.00 WIB terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada di Toko tempat terdakwa bekerja selanjutnya seluruh barang-barang tersebut terdakwa jual kepada orang lain didaerah Pasar Caringin, Cibolerang dan Djap Mo Djin, uang hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan kepada Kasir Toko melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan ijin pihak Toko Alfamart SAT Kopo Katapang N562, terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadi hingga habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak perusahaan untuk

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Blb*



memakai uang perusahaan dan uang perusahaan tersebut belum Terdakwa kembalikan sampai sekarang serta Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan pada bagian hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa pada khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya agar dalam melakukan pekerjaannya dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya tanpa merugikan tempatnya bekerja;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim juga tidak semata mata mempertimbangkan mengenai kepentingan Terdakwa, melainkan juga kepentingan korban yang telah dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah cukup patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar laporan hail stock opname Toko Alfarmat N562 Kopo Katapang oleh IC (inventory center) PT. Sumber Alfarian Trijaya, tanggal 15 Juni 2019;
  2. 1 (satu) lembar faktur nomor FPPP : N562-TF19011983 tanggal 12 Juni 2019.
- Oleh karena merupakan fotokopi dari surat-surat tersebut, maka beralasan apabila



barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Toko Alfamart SAT Kopo Katapang N562 dan merusak kepercayaan yang telah diberikan oleh Toko Alfamart SAT Kopo Katapang N562;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SYARIF HAMID Bin AGUS SAFFARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar laporan hail stock opname Toko Alfamart N562 Kopo Katapang oleh IC (inventory center) PT. Sumber Alfarian Trijaya, tanggal 15 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar faktur nomor FPPP : N562-TF19011983 tanggal 12 Juni 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh kami, Ika Lusiana Riyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dinahayati Syofyan, S.H.MH., dan Kuku Kalinggo Yuwono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handayani Soekana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, serta dihadiri oleh Wawan Witana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinahayati Syofyan, S.H.MH.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Handayani Soekana, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)